



P U T U S A N
NOMOR : 18 - K /PM III-17/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMSYAH MOKODONGAN**
Pangkat /Nrp : Kopda/31990253331080
J a b a t a n : Babinsa Koramil 1303-12/ST
Kesatuan : Kodim 1303/Bolmong
Tempat dan tanggal lahir : Desa Bintau, 02 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Bintau Kec. Passi Barat Bolmong

Terdakwa ditahan oleh

Dandim 1303/Bolmong selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan 18 Mei 2014 di ruang tahanan Masubdenpom VII/1-4 Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dandim 1303/Bolmong selaku Ankum dengan Nomor : Skep/02/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan perkara dari Kepala Oditur Militer III-17 Manado Nomor : B/88/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-03/A-03/II/2014 tanggal 19 Februari 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago Nomor : Kep/20/V/ 2014 tanggal 24 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/18/PM.III-17/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/18/PM.III-17/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 tentang Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas dan penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan Para Saksi yang di bacakan oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. a. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacandipersidangan dan di ajukan kepada Majelis Hakim,yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan
Dikurangi selama masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) bundel atau 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi Satuan Koramil 1303-12/ST Kodim 1303/BM sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2014 an. Kopda Hamsa Mokodongan NRP 31990253331080 Jabatan Babinsa Koramil 1303-12/ST Kesatuan Kodim 1303/BM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia berjanji menyesali perbuatan dan tidak mengulangi lagi serta mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun Dua ribu empat belas, atau setidaknya dalam tahun Dua ribu tiga belas di Kodim 1303/Bolmong, setidaknya ditempatkan-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana, "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1998 setelah lulus mengikuti Diksar di Secata B Wangurer Bitung selama 6 bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Bandung selama 3 bulan, setelah selesai pendidikan kejuruan Armed ditempatkan di Yonarmed 6/Tari Makassar sampai dengan tahun 2012 kemudian pada tanggal 2 September 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 131/Santiago kurang lebih 2 bulan kemudian Terdakwa ditempatkan ke Kodim 1303/Bolmong selanjutnya ditugaskan di Koramil 1303-12/ST sampai dengan sekarang pangkat Kopda NRP 31990253331080.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 1303/BM Nomor : R/10/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang pelimpahan perkara Desersi a.n. Kopda Hamsa Mokodongan dan Surat Pengembalian Berkas Perkara dari Dandenpom VII/1 Manado Nomor : B/255/XI/2014 tanggal 5 November 2014 a.n. Kopda Hamsa Mokodongan, sesuai dengan adanya surat-surat dalam berkas perkara.
- c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan 23 April 2014 atau selama 160 (seratus enam puluh) hari.
- d. Bahwa awal mula Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi berawal dari bulan November lupa tanggalnya tahun 2013 saat isteri Terdakwa hamil 3 bulan dan sakit-sakitan sehingga Terdakwa sering tidak hadir dalam berdinass di Koramil 1303-12/ST karena menjaga isterinya itu tadi yang sakit-sakitan akan tetapi oleh PLH Danramil 1303-12/ST Saksi-1 (Serma Suwono Tomo) dilaporkan ke Kasdim 1303/Bolmong Mayor Inf Arins Singing, setelah dilaporkan ke Kasdim akhirnya Terdakwa merasa ketakutan untuk masuk kantor sampai dinyatakan Desersi saat itu.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya tidak membawa barang-barang inventaris satuan baik berupa senjata maupun alat peralatan kantor lainnya.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1303/Bolmong, NKRI dalam keadaan aman dan damai dan tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa Menerangkan bahwa ia benar-bear mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 2 (dua) kali ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tidak dapat hadir karena ketiga para Saksi tersebut sudah pensiun dan alamatnya tidak diketahui sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 Nama lengkap : SUMONO TONO
Pangkat / NRP : Serma / 602074
Jabatan : Plh Danramil 1303-12/ST
Kesatuan : Kodim 1303/BM
Tempat, tanggal lahir : Jawa, 5 November 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama: Islam
Tempat tinggal : Desa Lolanan Desun 1 Kec. Sang Tombolang Kab. Bolaang Mongondow.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2012 saat masuk ke Koramil 1303-12/Sang Tombolang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 15 November 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menghubungi kesatuan baik secara lisan (lewat telepon) atau secara tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya dan ditempat-tempat lain yang dicurigai sebagai tempat persembunyian, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2	Nama lengkap	: HEBER MENGGASA
	Pangkat / NRP	: Serma / 602030
	Jabatan	: Babinsa Koramil 1303-12/ST
	Kesatuan	: Kodim 1303/BM
	Tempat, tanggal lahir	: Talaud, 12 Pebruari 1962
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Kristen Protestan
	Tempat tinggal	: Dusun II Desa Pangi Kec. Sang Tombolang Kab. Bolaang Mongondow

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa menjadi anggota Koramil 1303-12/ST, sekira bulan Desember 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan 23 April 2014.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan (lewat telepon) atau secara tertulis.
5. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya dan ditempat-tempat lain yang dicurigai sebagai tempat persembunyian, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3	Nama lengkap	: Fransiscus Samponu
	Pangkat / NRP	: Kapten Inf / 564383
	Jabatan	: Pasi Intel
	Kesatuan	: Kodim 1303/Bolmong
	Tempat, tanggal lahir	: Saum Laki Maluku, 19 Mei 1957
	Jenis kelamin	: Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan

: Indonesia

Agama

: Kristen Katolik

Tempat tinggal

: Kel.Sinindian Kec.Kotamobagu
Timur, Kotamobagu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya namanya saja namun Saksi tidak kenal secara fisik dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah diduga meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2014 atau selama 160 (seratus enam puluh) hari.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Pjs Komandan Kodim 1303/Bolmong Letkol Inf Ruslan Efendi telah memerintahkan Danunit Intel, Provoost dan seluruh jajaran Kodim 1303/Bolmong untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di Desa Bintau Kec. Passi Kab. Bolmong dan ditempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun hasilnya tidak diketemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan (lewat telepon) atau secara tertulis.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa didalam persidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1998 setelah lulus mengikuti Diksar di Secata B Wangurer Bitung selama 6 bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Bandung selama 3 bulan, setelah selesai pendidikan kejuruan Armed ditempatkan di Yonarmed 6/Tari Makassar sampai dengan tahun 2012 kemudian pada tanggal 2 September 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 131/Santiago kurang lebih 2 bulan kemudian Terdakwa ditempatkan ke Kodim 1303/Bolmong selanjutnya ditugaskan di Koramil 1303-12/ST sampai dengan sekarang pangkat Kopda NRP 31990253331080. Praka NRP 3104317310283.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan 23 April 2014 atau selama 160 (seratus enam puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan hanya berada di rumah orang tua di Desa Bintau Kec. Passi Barat Kab. Bolmong menjaga isteri yang sedang hamil dan sakit-sakitan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa kadang-kadang pergi ke kebun.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu berawal dari bulan November 2013 dan Terdakwa sering tidak hadir di Koramil 1303-12/ST karena menjaga isteri yang sedang hamil 3 (tiga) bulan dan sakit-sakitan namun oleh Plh Danramil 1303-12/ST atas nama Serma Tomo melaporkan Terdakwa ke Kasdim 1303/Bolmong atas nama Mayor Inf Aris Singing, setelah Terdakwa dilaporkan ke Kasdim akhirnya Terdakwa merasa ketakutan untuk masuk dinas di Koramil 1303-12/ST sampai dinyatakan Desersi.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita di Makodim 1303/Bolmong diterima oleh Pasi Intel Kodim 1303/Bolmong atas nama Kapten Inf F.Samponu.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak pernah melapor/menghubungi satuan baik lewat telepon maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer atau Perang,apun perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang di ajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

Surat-surat:

- 1 (satu) bundel atau 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi Satuan Koramil 1303-12/ST Kodim 1303/BM sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2014 an. Kopda Hamsa Mokodongan NRP 31990253331080 Jabatan Babinsa Koramil 1303-12/ST Kesatuan Kodim 1303/BM.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer di dalam persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menghubungkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1998 setelah lulus mengikuti Diksar di Secata B Wangurer Bitung selama 6 bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Bandung selama 3 bulan, setelah selesai pendidikan kejuruan Armed ditempatkan di Yonarmed 6/Tari Makassar sampai dengan tahun 2012 kemudian pada tanggal 2 September 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 131/Santiago kurang lebih 2 bulan kemudian Terdakwa ditempatkan ke Kodim 1303/Bolmong selanjutnya ditugaskan di Koramil 1303-12/ST sampai dengan sekarang pangkat Kopda NRP 31990253331080.Praka NRP 3104317310283.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan 23 April 2014 atau selama 160 (seratus enam puluh) hari.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan hanya berada di rumah orang tua di Desa Bintau Kec. Passi Barat Kab. Bolmong menjaga isteri yang sedang hamil dan sakit-sakitan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa kadang-kadang pergi ke kebun.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan (lewat telepon) atau secara tertulis.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Pjs Komandan Kodim 1303/Bolmong Letkol Inf Ruslan Efendi telah memerintahkan Danunit Intel,Provoost dan seluruh jajaran Kodim 1303/Bolmong untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah orang tuanya di Desa Bintau Kec.Passi Kab.Bolmong dan ditempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun hasilnya tidak diketemukan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu berawal dari bulan November 2013 dan Terdakwa sering tidak hadir di Koramil 1303-12/ST karena menjaga isteri yang sedang hamil 3 (tiga) bulan dan sakit-sakitan namun oleh Plh Danramil 1303-12/ST atas nama Serma Tomo melaporkan Terdakwa ke Kasdim 1303/Bolmong atas nama Mayor Inf Aris Singing, setelah Terdakwa dilaporkan ke Kasdim akhirnya Terdakwa merasa ketakutan untuk masuk dinas di Koramil 1303-12/ST sampai dinyatakan Desersi.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita di Makodim 1303/Bolmong diterima oleh Pasi Intel Kodim 1303/Bolmong atas nama Kapten Inf F.Samponu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1303/BM, NKRI dalam keadaan aman baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, namun mengenai jumlah lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana pertimbangan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : “Militer”
- 2 Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
- 3 Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai.
4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari.

Mendengar : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “**Militer**”

Bahwa yang dimaksud dengan “**Militer**” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/terapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP, (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Kopda NRP 31990253331080 jabatan Babinsa Koramil 1303-12/ST, kesatuan Kodim 1303/BM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Babinsa Koramil 1303-12/ST, masih berstatus militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD, hal itu dibuktikan dengan adanya Skeppera dari Danrem 131/Santiago dan belum pensiun.
3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Kopda lengkap dengan atribut Kodim 1303/Bolmong serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**Militer**" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Bahwa Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan 23 April 2014 atau selama 160 (seratus enam puluh) hari.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan hanya berada di rumah orang tua di Desa Bintau Kec. Passi Barat Kab. Bolmong menjaga isteri yang sedang hamil dan sakit-sakitan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa kadang-kadang pergi ke kebun.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan (lewat telepon) atau secara tertulis.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Pjs Komandan Kodim 1303/Bolmong Letkol Inf Ruslan Efendi telah memerintahkan Danunit Intel, Provoost dan seluruh jajaran Kodim 1303/Bolmong untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah orang tuanya di Desa Bintau Kec. Passi Kab. Bolmong dan ditempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun hasilnya tidak diketemukan.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu berawal dari bulan November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan Terdakwa sering tidak hadir di Koramil 1303-12/ST karena menjaga isteri yang sedang hamil 3 (tiga) bulan dan sakit-sakitan namun oleh Plh Danramil 1303-12/ST atas nama Serma Tomo melaporkan Terdakwa ke Kasdim 1303/Bolmong atas nama Mayor Inf Aris Singing, setelah Terdakwa dilaporkan ke Kasdim akhirnya Terdakwa merasa ketakutan untuk masuk dinas di Koramil 1303-12/ST sampai dinyatakan Desersi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2014, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2014, Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 1303/Bolmong tidak atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran prajurit/ sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2014 atau selama kurang lebih 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 160 (seratus enam puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan hanya berada di rumah orang tua di Desa Bintau Kec. Passi Barat Kab. Bolmong menjaga isteri yang sedang hamil dan sakit-sakitan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa kadang-kadang pergi ke kebun kemudian dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita di Makodim 1303/Bolmong diterima oleh Pasi Intel Kodim 1303/Bolmong atas nama Kapten Inf F. Samponu.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa seijin Komandan satuannya dari tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2014 secara berturut-turut selama 160 (seratus enam puluh) hari dengan alasan menjaga isteri yang sedang hamil 3 (tiga) bulan dan sakit-sakitan namun oleh Plh Danramil 1303-12/ST atas nama Serma Tomo melaporkan Terdakwa ke Kasdim 1303/Bolmong atas nama Mayor Inf Aris Singing, setelah Terdakwa dilaporkan ke Kasdim akhirnya Terdakwa merasa ketakutan untuk masuk dinas di Koramil 1303-12/ST sampai dinyatakan Desersi, hal itu menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai disiplin dan mental yang rendah serta tidak menghiraukan aturan-aturan kedinasan yang harus ditaati oleh setiap anggota prajurit TNI AD dimana Terdakwa sebagai seorang prajurit apabila akan meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu mengikuti prosedur perijinan dari Komandan satuan dan hal tersebut sudah menjadi prasyarat yang harus diikuti dan dilaksanakan serta dipatuhi oleh seluruh prajurit, namun kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik dengan melakukan desersi sehingga dapat merugikan pembinaan disiplin kesatuan dan akibatnya dapat merusak pembinaan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terabaikan.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) bundel atau 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi Satuan Koramil 1303-12/ST Kodim 1303/BM sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2014 an. Kopda Hamsa Mokodongan NRP 31990253331080 Jabatan Babinsa Koramil 1303-12/ST Kesatuan Kodim 1303/BM.

Merupakan bukti surat sebagai petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HAMSIAH MOKODONGAN Kopda NRP. 31990253331080 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara selama : 4 bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) bundel atau 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi Satuan Koramil 1303-12/ST Kodim 1303/BM sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2014 atas nama Kopda Hamsyah Mokodongan NRP 31990253331080, Jabatan Babinsa Koramil 1303-12/ST Kesatuan Kodim 1303/BM yang ditandatangani oleh Suwono Tomo, Sersan Mayor NRP 602074 selaku Plh Komandan Rayon Militer 1303-12/ST.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 13 Februari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP.520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 2920087370171 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap + ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP. 520881

Hakim Anggota I

ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11990024681069

Hakim Anggota II

ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 292051870467

Panitera

ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP.2920087370171

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Panitera

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP.2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)